



WALIKOTA PANGKALPINANG  
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG  
PERATURAN DAERAH KOTA PANGKALPINANG  
NOMOR 1 TAHUN 2019  
TENTANG  
KEOLAHRAGAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PANGKALPINANG,

- Menimbang :
- a. bahwa pembangunan di bidang keolahragaan merupakan salah satu upaya meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia secara jasmani, rohani, dan sosial dalam mewujudkan masyarakat yang sehat, adil, makmur, sejahtera, dan berbudi luhur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - b. bahwa keolahragaan di Kota Pangkalpinang harus dapat menjamin pemerataan akses terhadap olahraga, sehingga terjadi peningkatan kesehatan, kebugaran dan prestasi baik daerah, nasional, maupun internasional, dalam sistem manajemen keolahragaan yang mampu menghadapi tantangan serta perebutan prestasi di masa mendatang;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Keolahragaan;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091), Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091), dan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 Nomor 5 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Termasuk Kotapraja Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
5. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4535);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5601);
10. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4703);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pekan dan Kejuaraan Olahraga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4703);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2007 tentang Pendanaan Keolahragaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4704);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengaturan Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
16. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 13 Tahun 2016 tentang Keolahragaan (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2016 Nomor 11 Seri E);
17. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pangkalpinang (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2016 Nomor 18);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PANGKALPINANG

dan

WALIKOTA PANGKALPINANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KEOLAHRAGAAN

## BAB I

### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Pangkalpinang.

2. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Walikota adalah Walikota Pangkalpinang.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah Kota Pangkalpinang yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Keolahragaan adalah segala aspek yang berkaitan dengan olahraga yang memerlukan pengaturan, pendidikan, pelatihan, pembinaan, pengembangan dan pengawasan.
7. Penyelenggaraan keolahragaan adalah proses sistematis yang melibatkan berbagai aspek keolahragaan dan pemangku kepentingan secara terpadu dan berkelanjutan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, sampai dengan evaluasi dan pengawasan dalam rangka mencapai tujuan keolahragaan.
8. Olahraga adalah segala kegiatan yang sistematis untuk mendorong, membina, serta mengembangkan potensi jasmani, rohani dan sosial.
9. Pelaku olahraga adalah setiap orang dan/atau kelompok orang yang terlibat secara langsung dalam kegiatan olahraga yang meliputi pengolahragaan, Pembina olahraga dan tenaga keolahragaan.
10. Olahragawan adalah pengolahragaan yang mengikuti pelatihan secara teratur dan kejuaraan dengan penuh dedikasi untuk mencapai prestasi.
11. Pembina olahraga adalah orang yang memiliki minat dan pengetahuan, kepemimpinan, kemampuan manajerial dan/atau pendanaan yang didedikasikan

untuk kepentingan pembinaan dan pengembangan olahraga.

12. Tenaga keolahragaan adalah setiap orang yang memiliki kualifikasi dan sertifikat kompetensi dalam bidang olahraga.
13. Masyarakat adalah kelompok Warga Negara Indonesia non pemerintah termasuk dunia usaha dan dunia industri yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang keolahragaan.
14. Olahraga pendidikan adalah pendidikan jasmani dan olahraga yang dilaksanakan sebagai bagian proses pendidikan yang teratur dan berkelanjutan untuk memperoleh pengetahuan, kepribadian, keterampilan, kesehatan dan kebugaran jasmani.
15. Olahraga rekreasi adalah olahraga yang dilaksanakan oleh masyarakat berdasarkan kegemaran dan kemampuan yang tumbuh dan berkembang sesuai dengan kondisi dan nilai budaya masyarakat setempat untuk kesehatan, kebugaran, dan kegembiraan.
16. Olahraga prestasi adalah olahraga yang dilaksanakan untuk membina dan mengembangkan olahragawan secara terencana, berjenjang dan berkelanjutan melalui kompetisi untuk mencapai prestasi dengan dukungan ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan.
17. Olahraga amatir adalah olahraga yang dilakukan atas dasar kecintaan atau kegemaran berolahraga.
18. Olahraga profesional adalah olahraga yang dilakukan untuk memperoleh pendapatan dalam bentuk uang atau bentuk lain yang didasarkan atas kemahiran berolahraga.
19. Olahraga disabilitas adalah olahraga yang dilaksanakan oleh setiap orang yang memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual, atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dan sikap masyarakatnya dapat menemui hambatan yang menyulitkan untuk berpartisipasi penuh dan efektif berdasarkan kesamaan hak.

20. Pariwisata Olahraga adalah sebuah bentuk kombinasi antara kegiatan olahraga dan perjalanan yang bertujuan untuk berolahraga, menonton olahraga dan melakukan atraksi-atraksi olahraga.
21. Organisasi olahraga adalah sekumpulan orang yang menjalin kerja sama dengan membentuk organisasi untuk penyelenggaraan olahraga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
22. Komite Olahraga Nasional Indonesia Kota Pangkalpinang yang selanjutnya disebut KONI Kota adalah Komite Olahraga Nasional Indonesia Kota Pangkalpinang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
23. Induk organisasi cabang olahraga kota adalah organisasi olahraga yang membina, mengembangkan, dan mengoordinasikan satu cabang/jenis olahraga atau gabungan organisasi cabang olahraga dari satu jenis olahraga yang berada pada tingkat kota.
24. Perencanaan keolahragaan adalah rangkaian kegiatan yang sistematis, terukur, terpadu, bertahap, berjenjang dan berkelanjutan dalam rangka mencapai tujuan keolahragaan.
25. Pendanaan keolahragaan adalah penyediaan sumber daya keuangan yang diperlukan untuk keolahragaan.
26. Pembinaan dan pengembangan olahraga adalah usaha sadar yang dilakukan secara sistematis untuk mencapai tujuan keolahragaan.
27. Prestasi adalah hasil upaya maksimal yang dicapai olahragawan atau kelompok olahragawan (tim) dalam kegiatan olahraga.
28. Industri olahraga adalah kegiatan bisnis bidang olahraga dalam bentuk produk barang dan/atau jasa.
29. Penghargaan olahraga adalah pengakuan atas prestasi dibidang olahraga yang diwujudkan dalam bentuk material dan/atau nonmaterial.
30. Prasarana olahraga adalah tempat atau ruang termasuk lingkungan yang digunakan untuk kegiatan olahraga dan/atau penyelenggaraan keolahragaan.
31. Sarana olahraga adalah peralatan dan perlengkapan yang digunakan untuk kegiatan olahraga.

32. Doping adalah penggunaan zat dan/atau metode terlarang untuk meningkatkan prestasi olahraga.
33. Kejuaraan olahraga adalah kegiatan pertandingan/perlombaan yang memperebutkan gelar juara untuk 1 (satu) jenis cabang olahraga (*single event*).
34. Pekan olahraga adalah suatu kegiatan pertandingan/perlombaan olahraga yang memperebutkan gelar juara untuk beberapa cabang olahraga (*multi event*).
35. Festival olahraga adalah suatu kegiatan perlombaan olahraga rekreasi yang bertujuan memperebutkan gelar atau bersifat eksibisi, invitasi dan persahabatan.
36. Setiap orang adalah seseorang, orang perseorangan, kelompok orang, kelompok masyarakat, atau badan hukum.
37. Standar kompetensi adalah standar nasional yang berkaitan dengan kemampuan minimal yang mencakup pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang harus dimiliki seseorang untuk dapat dinyatakan lulus dalam uji kompetensi.
38. Akreditasi adalah pemberian peringkat terhadap pemenuhan standar daerah keolahragaan.
39. Sertifikasi adalah proses pemberian pengakuan atas pemenuhan standar nasional keolahragaan.
40. Alih status olahragawan adalah perpindahan status olahragawan amatir keolahragawan profesional atau sebaliknya.
41. Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan adalah peningkatan kualitas dan kuantitas pengetahuan dan teknologi yang bertujuan memanfaatkan kaedah dan teori ilmu pengetahuan yang telah terbukti kebenarannya untuk peningkatan fungsi, manfaat dan aplikasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah ada atau menghasilkan teknologi baru bagi kegiatan keolahragaan.
42. Pelaku usaha adalah perorangan atau badan hukum yang melakukan kegiatan ekonomi yang terlibat secara langsung dalam kegiatan olahraga.



43. Klub, perkumpulan, sasana dan/atau sanggar olahraga adalah wadah pembinaan dan pengembangan olahraga.

## BAB II

### FUNGSI DAN TUJUAN

#### Pasal 2

Fungsi keolahragaan diarahkan untuk mencapai tujuan pembangunan keolahragaan nasional serta tujuan pembangunan Pemerintah Kota Pangkalpinang dibidang Keolahragaan.

#### Pasal 3

Tujuan Keolahragaan meliputi:

- a. membentuk karakter insan mulia dan bermartabat, cinta tanah air, berjiwa kompetitif, setia kawan, kerja keras, jujur, dan tidak mudah menyerah;
- b. meningkatkan kesehatan dan kebugaran sebagai prakondisi peningkatan produktivitas baik dalam belajar maupun bekerja;
- c. memacu pertumbuhan industri olahraga; dan
- d. memantapkan daya saing daerah dalam kompetisi olahraga tingkat daerah, nasional, regional Asean, kawasan Asia, dan dunia.

## BAB III

### RUANG LINGKUP DAN PRINSIP

#### Bagian Kesatu

#### Ruang Lingkup

#### Pasal 4

Ruang lingkup keolahragaan meliputi:

- a. pembinaan dan pengembangan olahraga;
- b. pengelolaan sistem keolahragaan;
- c. penyelenggaraan kejuaraan, pekan olahraga dan festival olahraga;

- d. pembinaan dan pengembangan pelaku olahraga;
- e. peningkatan kualitas dan kuantitas prasarana dan sarana olahraga;
- f. pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan;
- g. pengembangan kerjasama dan informasi keolahragaan;
- h. pengawasan dan pencegahan terhadap doping;
- i. pendanaan keolahragaan;
- j. pemberian penghargaan; dan
- k. koordinasi dan pengawasan keolahragaan;

## Bagian Kedua

### Prinsip

#### Pasal 5

Keolahragaan dilaksanakan sesuai prinsip penyelenggaraan keolahragaan yang meliputi:

- a. demokratis, tidak diskriminatif dan menjunjung tinggi nilai keagamaan;
- b. keadilan sosial dan nilai kemanusiaan yang beradab;
- c. sportivitas dan menjunjung tinggi nilai etika dan estetika;
- d. pembudayaan dan keterbukaan;
- e. pengembangan kebiasaan hidup sehat dan aktif bagi masyarakat;
- f. pemberdayaan peran serta masyarakat;
- g. keselamatan dan keamanan;
- h. keutuhan jasmani dan rohani;
- i. memiliki pandangan/wawasan ke masa depan;
- j. amanah;
- k. profesional;
- l. kreatif;
- m. produktif;
- n. taat asas;
- o. cepat tanggap; dan
- p. dapat dipertanggungjawabkan.

## Pasal 6

Keolahragaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilaksanakan secara terpadu, serasi dan seimbang serta berkelanjutan mulai dari tahap penyusunan kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan.

## Pasal 7

Pemerintah Daerah wajib memberdayakan seluruh potensi keolahragaan serta memadukan pelaksanaan pembinaan dan pengembangan keolahragaan dengan semua pemangku kepentingan.

## BAB IV

### PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN OLAHRAGA

#### Bagian Kesatu

#### Umum

## Pasal 8

Pembinaan dan pengembangan olahraga meliputi:

- a. olahraga pendidikan;
- b. olahraga rekreasi;
- c. olahraga prestasi;
- d. olahraga amatir dan olahraga profesional;
- e. olahraga penyandang disabilitas; dan
- f. pariwisata olahraga.

## Pasal 9

- (1) Pembinaan dan pengembangan olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 merupakan tanggung jawab Pemerintah Daerah, organisasi olahraga dan masyarakat.
- (2) Pemerintah Daerah melaksanakan tanggungjawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui:
  - a. penyusunan metode, pembinaan dan pengembangan keolahragaan;

- b. pembinaan dan pengembangan olahraga, tenaga keolahragaan dan organisasi olahraga;
  - c. penyediaan dana keolahragaan;
  - d. penyediaan prasarana dan sarana olahraga; dan
  - e. pemberian penghargaan di bidang keolahragaan.
- (3) Pembinaan dan pengembangan keolahragaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terencana sebagai bagian dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah.
- (4) Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pembinaan dan pengembangan olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menggunakan tolok ukur sebagai berikut:
- a. rasio infrastruktur olahraga dengan jumlah penduduk;
  - b. jumlah organisasi olahraga, perkumpulan, klub, sasana dan sanggar olahraga yang membina kegiatan olahraga;
  - c. jumlah institusi sosial yang terlibat dalam aktivitas olahraga;
  - d. rasio tenaga keolahragaan berkualitas dengan jumlah penduduk; dan
  - e. tingkat kebugaran jasmani masyarakat.

#### Pasal 10

- (1) Pembinaan dan pengembangan olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dilaksanakan melalui tahapan:
- a. pemassalan olahraga;
  - b. pemantauan;
  - c. pemanduan;
  - d. pengembangan bakat; dan
  - e. peningkatan prestasi.
- (2) Tahap pemassalan olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui gerakan memasyarakatkan olahraga dan mengolahragakan masyarakat yang diarahkan dalam rangka menyadarkan, memahami dan menghayati manfaat olahraga, membangkitkan minat masyarakat untuk

berolahraga sepanjang hayat serta menguasai gerak dasar olahraga.

- (3) Tahap pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan melalui pengamatan yang terencana dan sistematis untuk memahami, mendeteksi, dan menemukan sumber potensi bibit olahragawan berbakat.
- (4) Tahap pemanduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan melalui penelusuran sumber potensi bibit olahragawan berbakat secara terencana dan sistematis untuk melakukan identifikasi bakat yang terukur, seleksi dan/atau pengamatan dalam pertandingan/perlombaan serta kejuaraan.
- (5) Tahap pengembangan bakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilakukan melalui pendidikan dan pelatihan bibit olahragawan muda berbakat secara terencana, sistematis, berjenjang dan berkelanjutan untuk menghasilkan olahragawan berpotensi.
- (6) Tahap peningkatan prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dilakukan melalui pelatihan olahragawan berpotensi secara intensif, terencana, sistematis, berjenjang dan berkelanjutan untuk menghasilkan olahragawan berprestasi.

#### Pasal 11

- (1) Pembinaan dan pengembangan bagi olahragawan berpotensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (5) dilaksanakan dengan memperhatikan taraf pertumbuhan dan perkembangan, berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan.
- (2) Dalam rangka pelaksanaan upaya peningkatan prestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (6), Pemerintah Daerah menyelenggarakan sekolah khusus bagi olahragawan/kelas olahraga sesuai keunggulan daerah.
- (3) Pelaksanaan upaya peningkatan prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dilakukan melalui pemanfaatan program kerjasama provinsi dengan

provinsi negara lain (*sister-province*) yang terbukti memiliki potensi atlet berprestasi pada tingkat internasional, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 12

- (1) Pembinaan dan pengembangan bagi olahragawan berpotensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah secara sistematis dan sinergis dengan menjalin kerjasama dengan instansi lain yang kompeten secara fungsional dan proporsional.
- (2) Pembinaan dan pengembangan olahragawan berpotensi dilaksanakan dengan wawasan bina prestasi untuk memacu peningkatan produktivitas industri olahraga.
- (3) Pelaksanaan pembinaan dan pengembangan olahragawan berpotensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

#### Bagian Kedua

##### Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan

#### Pasal 13

- (1) Pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a, bertujuan untuk meningkatkan potensi fisik, kesehatan, kebugaran jasmani, keterampilan, menanamkan dan/atau membudayakan sportivitas dan kepribadian, serta pengembangan minat dan bakat olahraga.
- (2) Pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sebagai satu kesatuan yang sistemik dan berkesinambungan dengan Sistem Pendidikan Nasional.
- (3) Pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui kegiatan intrakurikuler maupun ekstrakurikuler.

#### Pasal 14

- (1) Pelaksanaan pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan mencakup:
  - a. pembinaan dan pengembangan pelatih olahraga untuk ditempatkan pada satuan pendidikan, pusat pembinaan dan pelatihan olahraga, klub, perkumpulan, sasana dan/atau sanggar olahraga;
  - b. penyediaan sarana pelatihan olahraga;
  - c. penyelenggaraan proses pembinaan dan pelatihan olahraga;
  - d. pembinaan dan pengembangan pusat pembinaan dan latihan olahraga pelajar dan mahasiswa;
  - e. pengembangan dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi pada olahraga pendidikan; dan
  - f. penyelenggaraan kejuaraan olahraga pelajar bagi peserta didik.
- (2) Pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi olahraga bekerjasama dengan Perangkat Daerah yang membidangi pendidikan dan Induk Organisasi cabang olahraga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan ditingkat mahasiswa dilakukan oleh perguruan tinggi.
- (4) Pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan pada tingkat satuan pendidikan dilakukan oleh sekolah.

#### Pasal 15

Dalam melaksanakan pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1), Perangkat Daerah yang membidangi pendidikan bertanggungjawab dalam:

- a. pengembangan kurikulum olahraga;
- b. penyediaan prasarana dan sarana olahraga dalam lingkungan satuan pendidikan;
- c. pembinaan guru dan/atau tutor olahraga;

- d. penyelenggaraan proses belajar mengajar;
- e. pengembangan unit kegiatan olahraga dan kelas olahraga;
- f. pengembangan sekolah khusus olahragawan; dan
- g. penyelenggaraan perlombaan/pertandingan dan festival olahraga antar satuan pendidikan.

#### Pasal 16

Dalam melaksanakan pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1), Perangkat Daerah yang membidangi olahraga memberikan fasilitasi dalam:

- a. pemberdayaan perkumpulan dan/atau klub olahraga di lingkungan satuan pendidikan;
- b. penyelenggaraan kejuaraan dan/atau kompetisi secara berjenjang dan berkelanjutan di tingkat daerah; dan
- c. penyediaan prasarana dan sarana olahraga yang disesuaikan dengan kebutuhan satuan pendidikan, melalui koordinasi antar perangkat daerah terkait.

#### Pasal 17

- (1) Pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan pada satuan pendidikan dilakukan oleh guru dan/atau tutor olahraga yang memiliki kualifikasi dan kompetensi.
- (2) Pembinaan dan pengembangan kegiatan olahraga pada satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus melibatkan pelatih atau pembimbing olahraga yang memiliki sertifikat kompetensi.
- (3) Pemerintah Daerah meningkatkan peran serta masyarakat dan dunia usaha untuk membentuk dan mengembangkan pusat pembinaan dan pelatihan olahraga serta sekolah khusus olahraga.

#### Pasal 18

- (1) Peserta didik yang dibina di pusat pembinaan dan pelatihan olahraga baik tingkat daerah, tingkat provinsi maupun tingkat nasional, yang kegiatannya



mengurangi kegiatan proses belajar wajib diberikan izin dan mendapatkan prioritas pemenuhan kegiatan proses belajar mengajarnya secara khusus oleh satuan pendidikan yang bersangkutan.

- (2) Penyelenggaraan kegiatan proses belajar secara khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibiayai oleh pelaksana pusat pembinaan dan pelatihan olahraga baik tingkat daerah maupun tingkat nasional.

### Bagian Ketiga

#### Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi

##### Pasal 19

- (1) Pembinaan dan pengembangan olahraga rekreasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b, bertujuan untuk mengembangkan kesadaran masyarakat dalam meningkatkan kesehatan, kebugaran, kesenangan dan hubungan sosial.
- (2) Selain tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pembinaan dan pengembangan olahraga rekreasi diarahkan untuk menggali, mengembangkan, melestarikan serta memanfaatkan olahraga tradisional yang tumbuh dan berkembang sebagai budaya dalam masyarakat.

##### Pasal 20

- (1) Dalam rangka memajukan kegiatan olahraga rekreasi, Perangkat Daerah yang membidangi olahraga bekerjasama dengan Perangkat Daerah yang membidangi budaya dan pariwisata, Federasi Olahraga Rekreasi Masyarakat Indonesia (FORMI) Provinsi dan Organisasi Olahraga Lain untuk pembinaan dan pengembangan.
- (2) Pembinaan dan pengembangan olahraga rekreasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. pembinaan dan pengembangan pelatih/instruktur olahraga rekreasi;

- b. pembangunan dan pemanfaatan potensi sumber daya prasarana dan sarana olahraga rekreasi;
  - c. pengembangan, pelestarian, dan pemanfaatan olahraga rekreasi berbasis masyarakat dengan prinsip mudah, murah, menarik, manfaat dan massal;
  - d. pembinaan dan pengembangan sanggar-sanggar perkumpulan olahraga rekreasi dalam masyarakat; dan
  - e. pembinaan dan pengembangan festival dan invitasi olahraga rekreasi.
- (3) Perangkat Daerah, federasi olahraga masyarakat dan organisasi olahraga lainnya membina, mengembangkan dan mengawasi kegiatan olahraga rekreasi yang menimbulkan risiko terhadap keselamatan, kesehatan, dan lingkungan.

#### Pasal 21

- (1) Pemerintah Daerah dan Masyarakat berkewajiban membangun prasarana dan sarana olahraga rekreasi sesuai potensi sumber daya yang ada.
- (2) Pemerintah Daerah dan Masyarakat memfasilitasi pembentukan sasana dan/atau sanggar olahraga dan perkumpulan olahraga rekreasi dalam masyarakat.
- (3) Pemerintah Daerah dan Masyarakat memfasilitasi penyelenggaraan festival dan invitasi olahraga rekreasi tingkat daerah.

#### Bagian Keempat

#### Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi

#### Pasal 22

- (1) Pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c, bertujuan untuk meningkatkan kemampuan dan potensi olahragawan dalam rangka meningkatkan prestasi olahraga daerah dan menjunjung harkat serta martabat daerah, bangsa dan negara.

- (2) Pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara terencana, berjenjang dan berkelanjutan dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan.
- (3) Pemerintah Daerah memberikan pelayanan dan kemudahan bagi penyelenggaraan kegiatan olahraga prestasi.

### Pasal 23

- (1) Dalam melaksanakan pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi, Perangkat Daerah yang membidangi olahraga bekerjasama dengan induk organisasi cabang olahraga Kota dan KONI Kota guna memfasilitasi:
  - a. pemberdayaan perkumpulan dan/atau klub olahraga, sekolah khusus olahraga dan penyelenggaraan kompetisi secara berjenjang dan berkelanjutan yang dilaksanakan di lingkungan olahraga prestasi;
  - b. penyediaan prasarana dan sarana olahraga yang disesuaikan dengan kebutuhan organisasi keolahragaan;
  - c. pembinaan dan pengembangan pelatih olahraga;
  - d. penyediaan sarana pelatihan olahraga;
  - e. penyelenggaraan pembinaan dan pelatihan olahraga;
  - f. pembinaan dan pengembangan pusat pembinaan dan latihan olahraga prestasi;
  - g. pengembangan dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi olahraga prestasi; dan
  - h. penyelenggaraan kejuaraan olahraga prestasi tingkat daerah, nasional dan/atau internasional.
- (2) KONI Kota dan induk organisasi cabang olahraga Kota serta organisasi olahraga fungsional Kota dapat melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk memajukan kegiatan olahraga prestasi dan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Pasal 24

- (1) Dalam rangka mendukung upaya menuju prestasi internasional, Pemerintah Daerah menetapkan prioritas pembinaan dan pengembangan olahraga unggulan yang terdiri atas olahraga unggulan strategis dan olahraga unggulan utama.
- (2) Olahraga unggulan strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan cabang olahraga yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:
  - a. memiliki prospek pencapaian prestasi tingkat nasional;
  - b. mempertandingkan/melombakan banyak nomor cabang olahraga/medali;
  - c. memiliki peluang untuk memperoleh medali sebanyak-banyaknya;
  - d. populer di masyarakat; dan/atau
  - e. cabang olahraga yang memanfaatkan sumber daya yang efektif dan efisien.
- (3) Olahraga unggulan utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan cabang olahraga yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:
  - a. memiliki rekam jejak prestasi pada tingkat internasional;
  - b. memiliki peluang untuk menciptakan rekor prestasi baru di tingkat internasional;
  - c. memiliki keunikan dan berpeluang untuk meningkatkan taraf hidup, sosial dan ekonomi; dan
  - d. ketersediaan ketenagaan, infrastruktur dan tata kelola yang berstandar internasional.

## Pasal 25

Ketentuan lebih lanjut mengenai Pembinaan dan Pengembangan Olahraga serta olahraga unggulan strategis dan olahraga unggulan utama, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Bagian Kelima  
Pembinaan dan Pengembangan Olahraga  
Amatir dan Profesional

Pasal 26

- (1) Pembinaan dan pengembangan olahraga amatir dan profesional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf d, bertujuan untuk terciptanya prestasi olahraga sebagai profesi keolahragaan dalam industri olahraga yang mampu menjamin pendapatan atlet dan memberi kontribusi bagi pendapatan daerah.
- (2) Pembinaan dan pengembangan olahraga amatir dan profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh induk organisasi cabang olahraga Kota, organisasi olahraga fungsional Kota dan/atau organisasi olahraga profesional
- (3) Pemerintah Daerah wajib memberikan pelayanan dan kemudahan kepada induk organisasi cabang olahraga Kota, organisasi olahraga fungsional Kota dan/atau organisasi olahraga profesional untuk terciptanya prestasi olahraga, lapangan kerja, dan peningkatan pendapatan.

Bagian Keenam  
Pembinaan dan Pengembangan Olahraga  
Penyandang Disabilitas

Pasal 27

- (1) Pembinaan dan pengembangan olahraga penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf e, bertujuan untuk meningkatkan kesehatan, rasa percaya diri, dan prestasi.
- (2) Pembinaan dan pengembangan olahraga penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui kegiatan penataran, pelatihan dan kompetisi yang berjenjang dan berkelanjutan pada tingkat kota, nasional dan internasional.
- (3) Pemerintah Daerah bersama organisasi olahraga, membina dan mengembangkan olahraga bagi

penyandang disabilitas, dilaksanakan dan diarahkan untuk meningkatkan rasa percaya diri dan prestasi dalam bidang olahraga.

#### Pasal 28

- (1) Pemerintah Daerah dapat membentuk sentra pembinaan dan pengembangan olahraga penyandang disabilitas untuk meningkatkan kemampuan, dan pencapaian prestasi olahraga disabilitas tingkat daerah kota.
- (2) Sentra pembinaan dan pengembangan olahraga penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dibentuk satu atau beberapa cabang olahraga disabilitas.
- (3) Pembentukan sentra pembinaan dan pengembangan olahraga penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dapat terpusat atau tersebar di daerah kabupaten/kota sesuai potensi olahraga setempat dan kebutuhan olahraga penyandang disabilitas di Kota.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai sentra pembinaan dan pengembangan olahraga penyandang disabilitas diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

#### Pasal 29

- (1) Pembinaan dan pengembangan olahraga penyandang disabilitas diselenggarakan berdasarkan jenis pengembangan olahraga penyandang disabilitas, olahraga khusus bagi disabilitas yang sesuai dengan kondisi kelainan fisik dan/atau mental olahragawan.
- (2) Pembinaan dan pengembangan olahraga penyandang disabilitas diselenggarakan pada lingkup olahraga pendidikan, olahraga rekreasi dan olahraga prestasi.
- (3) Pembinaan dan pengembangan olahraga penyandang disabilitas pada lingkup olahraga pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diarahkan untuk terselenggaranya proses pendidikan yang teratur dan berkelanjutan bagi peserta didik disabilitas untuk

memperoleh pengetahuan, keterampilan, dan kepribadian serta meningkatkan rasa percaya diri, kesehatan dan kebugaran jasmani.

- (4) Pembinaan dan pengembangan olahraga penyandang disabilitas pada lingkup olahraga rekreasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diarahkan untuk meningkatkan kesehatan, kebugaran, dan kegembiraan serta meningkatkan rasa percaya diri dan hubungan sosial olahragawan disabilitas.
- (5) Pembinaan dan pengembangan olahraga penyandang disabilitas pada lingkup olahraga prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diarahkan untuk meningkatkan prestasi olahragawan disabilitas baik di tingkat Kota, Nasional maupun Internasional.

Bagian Ketujuh  
Pembinaan dan Pengembangan  
Pariwisata Olahraga

Pasal 30

- (1) Pariwisata Olahraga merupakan penggabungan kegiatan olahraga dengan pariwisata.
- (2) Penggabungan kegiatan olahraga dengan pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rangka untuk memperoleh:
  - a. kesehatan, kebugaran, kenyamanan dan kesenangan;
  - b. meningkatkan potensi dan kemampuan keolahragawan baik bersifat amatir maupun profesional; dan
  - c. memberikan peluang atas sumber dana keolahragaan.

Pasal 31

- (1) Kegiatan Pariwisata Olahraga dilaksanakan dan diarahkan untuk terciptanya industri olahraga yang mampu meningkatkan pendapatan Daerah dan

kesejahteraan pelaku olahraga serta kemajuan Olahraga.

- (2) Setiap penyelenggaraan Pariwisata Olahraga, sebelum melaksanakan kegiatannya wajib mendapatkan rekomendasi dari Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pembinaan dan pengembangan pariwisata olahraga, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

## BAB V

### PENGELOLAAN SISTEM KEOLAHRAGAAN

#### Bagian Kesatu

#### Umum

#### Pasal 32

- (1) Pengelolaan sistem keolahragaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, merupakan tanggung jawab Pemerintah Daerah.
- (2) Pemerintah Daerah melaksanakan pengelolaan sistem keolahragaan Kota meliputi:
  - a. perencanaan keolahragaan;
  - b. organisasi keolahragaan;
  - c. pendanaan; dan
  - d. pengawasan pengelolaan keolahragaan.

#### Bagian Kedua

#### Perencanaan Keolahragaan

#### Pasal 33

- (1) Pemerintah Daerah menyusun perencanaan keolahragaan, sesuai rencana keolahragaan nasional dan dokumen perencanaan pembangunan Daerah.
- (2) Perencanaan keolahragaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. Rencana Induk Pembangunan Keolahragaan Daerah; dan
  - b. Rencana Operasional Keolahragaan.



- (3) Rencana Induk Pembangunan Keolahragaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, paling kurang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, analisis strategi, arah kebijakan, program, pola pelaksanaan, dan koordinasi pengelolaan keolahragaan.
- (4) Rencana Operasional Keolahragaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, disusun sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan sebagai operasional Rencana Induk Pembangunan Keolahragaan Daerah.
- (5) Perangkat Daerah yang membidangi olahraga menyusun Rencana Induk Pembangunan Keolahragaan Daerah dan Rencana Operasional Keolahragaan berkoordinasi dengan Pemerintah, Induk Cabang Olahraga Kota, KONI Kota, Komite Olahraga tingkat Kecamatan, pemangku kepentingan terkait, dan masyarakat.
- (6) Rencana Induk Pembangunan Keolahragaan Daerah dan Rencana Operasional Keolahragaan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

### Bagian Ketiga

#### Organisasi Keolahragaan

##### Pasal 34

- (1) Dalam rangka pembinaan dan pengembangan olahraga, masyarakat dan komunitas tertentu dapat membentuk:
  - a. induk organisasi cabang olahraga; dan
  - b. induk organisasi olahraga fungsional, perkumpulan, klub, dan sebutan lain yang sejenis.
- (2) Pembentukan induk organisasi cabang olahraga, induk organisasi olahraga fungsional, perkumpulan, klub, dan sebutan lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai dengan Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) organisasi olahraga bersangkutan dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Induk organisasi cabang olahraga, induk organisasi olahraga fungsional, perkumpulan, klub, dan sebutan

lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi standar pengelolaan organisasi keolahragaan, dengan memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. memiliki akta pendirian yang bersifat autentik;
  - b. memiliki anggaran dasar dan anggaran rumah tangga;
  - c. memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak;
  - d. memiliki struktur organisasi dan personalia yang kompeten;
  - e. memiliki program kerja;
  - f. memiliki sistem administrasi dan manajemen organisasi keolahragaan; dan
  - g. memiliki kode etik organisasi.
- (4) Induk organisasi cabang olahraga, induk organisasi olahraga fungsional, perkumpulan, klub, dan sebutan lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib menjadi anggota federasi olahraga nasional.

#### Pasal 35

- (1) Induk organisasi cabang olahraga, induk organisasi olahraga fungsional, perkumpulan, klub, dan sebutan lain yang sejenis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf a dan huruf b, berada dalam dan/atau merupakan bagian dari induk organisasi cabang olahraga yang berbadan hukum.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembentukan mengenai organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan hubungan organisatorisnya diatur dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga.

#### Pasal 36

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dan pengembangan induk organisasi cabang olahraga, induk organisasi olahraga fungsional, perkumpulan, klub, dan sebutan lain yang sejenis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1), meliputi:

- a. penyediaan prasarana dan sarana;
  - b. pendampingan program; dan/atau
  - c. bantuan pendanaan.
- (2) Penyediaan prasarana dan sarana dan pendampingan program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, dilaksanakan untuk mendukung penyelenggaraan kompetisi/turnamen, pelatihan, pendidikan, dan penataran yang dilaksanakan serta untuk peningkatan mutu organisasi.
- (3) Pemberian bantuan pendanaan kepada induk organisasi cabang olahraga, induk organisasi olahraga fungsional, perkumpulan, klub, dan sebutan lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, ditujukan untuk:
- a. penyelenggaraan kompetisi/turnamen;
  - b. pelatihan, pendidikan, dan penataran;
  - c. penyediaan fasilitas sarana olahraga; dan/atau
  - d. peningkatan mutu organisasi.
- (4) Pemberian bantuan pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilaksanakan melalui mekanisme:
- a. mengusulkan kepada KONI Kota mengenai rencana dan anggaran kegiatan untuk 1 (satu) tahun anggaran;
  - b. KONI Kota membuat rekapitulasi dan mengusulkan rencana dan anggaran kegiatan induk organisasi cabang olahraga, induk organisasi olahraga fungsional, perkumpulan, klub, dan sebutan lain yang sejenis melalui Dana Hibah kepada Perangkat Daerah dibidang olahraga untuk dimasukkan dalam rencana kegiatan dan anggaran Perangkat Daerah; dan
  - c. masing-masing induk organisasi cabang olahraga, induk organisasi olahraga fungsional, perkumpulan, klub, dan sebutan lain yang sejenis berhak menerima bantuan pendanaan yang besarnya telah disetujui Pemerintah melalui KONI Kota.

## Pasal 37

- (1) Induk organisasi cabang olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas:
  - a. membina dan mengembangkan induk organisasi cabang olahraga tingkat Kecamatan dan perkumpulan olahraga;
  - b. merencanakan, melaksanakan, dan mengkoordinasikan program pembinaan dan pengembangan cabang olahraga;
  - c. menyelenggarakan kejuaraan/perlombaan/festival olahraga;
  - d. memassalkan cabang olahraga bersangkutan;
  - e. melaksanakan pembibitan dan pengembangan prestasi;
  - f. mencegah dan mengawasi penyalahgunaan *doping* dalam olahraga;
  - g. menghimpun dana bagi pengelolaan cabang olahraga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - h. melaksanakan kerjasama dengan pelaku industri olahraga; dan
  - i. mengadakan kerjasama untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas pelaku olahraga, olahragawan, serta prasarana dan sarana olahraga.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), induk organisasi cabang olahraga Kota wajib:
  - a. berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah dan KONI Kota;
  - b. mengkoordinasikan penyelenggaraan kompetisi olahraga secara berjenjang dan berkelanjutan;
  - c. menyelenggarakan pemassalan olahraga bersangkutan;
  - d. mengkoordinasikan penyelenggaraan kejuaraan/perlombaan/festival olahraga tingkat Kota dan Kecamatan;

- e. melaporkan pelaksanaan kegiatan kejuaraan/perlombaan/festival tingkat Kota dan Kecamatan kepada Pemerintah Daerah dan KONI Kota;
- f. mempersiapkan tim Kota untuk mengikuti kejuaraan dan pekan olahraga tingkat Provinsi maupun Nasional;
- g. melakukan pencegahan, pengawasan dan penindakan terhadap penyalahgunaan *doping* dalam olahraga;
- h. memberikan kesempatan kepada olahragawan untuk menjadi olahragawan profesional;
- i. mengkoordinasikan dan mengawasi kegiatan pengelolaan organisasi cabang olahraga tingkat Kecamatan;
- j. merencanakan dan melaksanakan program pembinaan dan pengembangan olahraga profesional bagi induk organisasi cabang olahraga Kota yang membina dan mengembangkan olahraga profesional tertentu;
- k. mengembangkan kerja sama antar organisasi cabang olahraga tingkat Kecamatan; dan
- l. mengelola dana sesuai program dan sasaran berdasarkan prinsip transparansi dan akuntabilitas.

#### Pasal 38

Induk organisasi olahraga fungsional Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf b, dapat mendirikan induk organisasi olahraga fungsional Kecamatan sesuai anggaran dasar dan anggaran rumah tangga yang berada dalam dan/atau merupakan bagian dari organisasi olahraga fungsional Kota.

#### Pasal 39

- (1) Induk organisasi olahraga fungsional Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 mengkoordinasikan pembinaan olahraga sesuai fungsinya berdasarkan keahlian/profesi/jenis kelamin/keterbatasan tertentu.

- (2) Induk organisasi olahraga fungsional Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
- a. membina dan mengembangkan organisasi olahraga fungsional tingkat Kecamatan;
  - b. merencanakan dan mengkoordinasikan program pengelolaan dalam pembinaan dan pengembangan olahraga;
  - c. menghimpun dana bagi pengelolaan cabang olahraga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - d. memassalkan cabang olahraga sesuai prioritas;
  - e. melaksanakan pembibitan dan pengembangan prestasi;
  - f. mencegah dan mengawasi penyalahgunaan *doping* dalam olahraga;
  - g. melaksanakan kerja sama dengan pelaku industri olahraga;
  - h. mengadakan kerja sama nasional dan internasional untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas pelaku olahraga, olahragawan, serta prasarana dan sarana olahraga;
  - i. mengkoordinasikan dan mengawasi kegiatan organisasi olahraga fungsional tingkat kecamatan;
  - j. melaksanakan program pembinaan dan pengembangan olahraga di Daerah maupun di Kecamatan; dan
  - k. mengembangkan kerja sama antar organisasi olahraga fungsional tingkat Kota dan/atau organisasi olahraga fungsional tingkat Kecamatan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), induk organisasi olahraga fungsional Kota wajib:
- a. berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah, Kecamatan, dan KONI Kota;
  - b. mengkoordinasikan penyelenggaraan kompetisi olahraga secara berjenjang dan berkelanjutan untuk organisasi olahraga fungsional Kota tertentu;
  - c. mengkoordinasikan penyelenggaraan kejuaraan/ perlombaan/festival olahraga tingkat Kecamatan dan

- Kota, untuk organisasi olahraga fungsional Kota tertentu;
- d. menyelenggarakan perlombaan, invitasi, atau festival olahraga untuk organisasi olahraga fungsional Kota tertentu;
  - e. melaporkan pelaksanaan kegiatan kejuaraan/perlombaan/festival olahraga kepada pemerintah daerah dan KONI Kota secara berkala;
  - f. mempersiapkan tim Kota untuk mengikuti kejuaraan/pekan olahraga tingkat Provinsi maupun nasional;
  - g. melakukan pencegahan, pengawasan dan penindakan terhadap penyalahgunaan *doping* dalam olahraga;
  - h. memberikan kesempatan kepada olahragawan untuk menjadi olahragawan profesional;
  - i. mengoordinasikan dan mengawasi kegiatan pengelolaan organisasi olahraga fungsional tingkat Kecamatan;
  - j. merencanakan dan melaksanakan program pembinaan dan pengembangan olahraga profesional bagi organisasi olahraga fungsional Kecamatan yang membina dan mengembangkan olahraga profesional tertentu;
  - k. mengembangkan kerja sama antar organisasi olahraga fungsional tingkat kabupaten/kota; dan
  - l. mengelola dana sesuai program dan sasarannya menurut prinsip transparansi dan akuntabilitas.

#### Pasal 40

- (1) Dalam melaksanakan pembinaan dan pengembangan serta penyelenggaraan kejuaraan olahraga, organisasi olahraga fungsional kota wajib bekerjasama dengan KONI Kota dan induk organisasi cabang olahraga Kota.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan dalam hal:
  - a. pemantauan, pemanduan, dan pengembangan bakat olahraga di kota;

- b. peningkatan kualitas dan kuantitas pelaku olahraga sesuai dengan standar cabang olahraga; dan
- c. peningkatan prestasi olahraga ditingkat kota, provinsi, nasional dan internasional.

#### Pasal 41

- (1) KONI Kota dibentuk oleh induk organisasi cabang olahraga kota dan organisasi olahraga fungsional kota yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) dan ayat (3).
- (2) KONI Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai kewenangan:
  - a. mengusulkan kepada Walikota melalui Perangkat Daerah yang membidangi olahraga tentang rencana, program dan anggaran dalam membuat kebijakan mengenai pengelolaan serta pembinaan dan pengembangan prestasi olahraga setiap tahun anggaran;
  - b. mengkoordinasikan induk organisasi cabang olahraga kota, dan organisasi olahraga fungsional kota, komite olahraga Kecamatan dalam rangka pembinaan dan pengembangan prestasi olahraga; dan
  - c. mengajukan rencana kerja dan melaksanakan serta mengkoordinasikan kegiatan pekan olahraga kota dan pekan olahraga provinsi sesuai dengan penugasan dari Walikota.
- (3) Pemberian bantuan pendanaan kepada KONI Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan melalui dana Hibah setelah mendapat persetujuan Pemerintah dan ditujukan untuk:
  - a. penyelenggaraan Pekan Olahraga Kota, Pekan Olahraga Provinsi, dan Pekan Olahraga Nasional;
  - b. penyelenggaraan pemusatan latihan atlet olahraga prestasi;
  - c. pembinaan dan pemusatan latihan atlet olahraga unggulan;
  - d. pengiriman kontingen olahraga Kota ke Tingkat Provinsi dan Nasional;



- e. penyelenggaraan Musyawarah Kota, Musyawarah kerja provinsi dan;
  - f. operasional organisasi.
- (4) Perangkat Daerah yang membidangi olahraga, bertanggungjawab mengevaluasi atas penggunaan dana hibah oleh KONI Kota.
  - (5) Operasional organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) butir f, adalah Pengurus Harian dan staf Sekretariat KONI Kota.
  - (6) Pengurus harian dan staf sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diberikan honorarium bulanan yang besarnya ditentukan melalui Peraturan Walikota.

#### Bagian Keempat

#### Pendanaan

#### Pasal 42

- (1) Pendanaan keolahragaan menjadi tanggung jawab bersama Pemerintah, Pemerintah Daerah, Organisasi Olahraga, Pelaku usaha, dan Masyarakat.
- (2) Pendanaan keolahragaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bersumber dari:
  - a. pemerintah;
  - b. pemerintah daerah;
  - c. pelaku usaha dan/atau masyarakat;
  - d. industri olahraga; dan
  - e. sumber lain yang sah dan bersifat tidak mengikat.

#### Pasal 43

- (1) Pendanaan keolahragaan dari Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) huruf b, bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang disetujui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
- (2) Pendanaan keolahragaan dari pelaku usaha dan/atau masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) huruf c, dapat diperoleh dari:
  - a. kegiatan sponsorship keolahragaan;

- b. hibah baik dari dalam negeri maupun luar negeri;
  - c. penggalangan dana;
  - d. kompensasi alih status dan transfer olahragawan/atlet;
  - e. uang pembinaan dari olahragawan profesional; dan/atau
  - f. kerja sama yang saling menguntungkan.
- (3) Pendanaan keolahragaan dari industri olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) huruf d, meliputi :
- a. tiket penyelenggaraan pertandingan/kompetisi;
  - b. penyewaan prasarana olahraga;
  - c. jual beli produk sarana olahraga; dan
  - d. hak siaran.
- (4) Pendanaan keolahragaan dari sumber lain yang sah dan bersifat tidak mengikat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) huruf e, dari sumber lain yang sah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 44

- (1) Setiap pengumpulan dana dari masyarakat untuk kegiatan dan/atau penyelenggaraan kegiatan olahraga harus mendapatkan izin dari Walikota.
- (2) Usaha pengumpulan dana untuk kegiatan olahraga yang dilakukan oleh organisasi keolahragaan berdasarkan sukarela atau tanpa paksaan baik langsung maupun tidak langsung, yang pelaksanaannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penggunaan dana keolahragaan wajib dipertanggungjawabkan secara periodik dan transparan oleh pengguna anggaran sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 45

- (1) Untuk mendukung pendanaan Keolahragaan, Pemerintah Daerah dapat membentuk badan usaha keolahragaan milik daerah yang berbadan hukum.

- (2) Pembentukan badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didirikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Bagian Kelima

#### Pengawasan Pengelolaan Keolahragaan

##### Pasal 46

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap pengelolaan keolahragaan sesuai kewenangan, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan melibatkan peran serta masyarakat.
- (2) Pengawasan dan pengendalian terhadap pengelolaan keolahragaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi olahraga terdiri dari sosialisasi, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan.
- (3) Sekretaris Daerah Kota mengkoordinasikan pelaksanaan pengawasan dan pengendalian terkait pengelolaan keolahragaan oleh Perangkat Daerah, KONI Kota dan Induk Organisasi Cabang Olahraga Kota.

##### Pasal 47

- (1) Pemantauan dan evaluasi dilakukan dengan mengamati dan memeriksa kesesuaian antara pengelolaan keolahragaan di Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbukti terjadi penyimpangan administrasi dalam pengelolaan keolahragaan, Walikota yang bersangkutan mengambil langkah penyelesaian sesuai kewenangannya.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB VI  
PELAKU OLAHRAGA  
Bagian Kesatu  
Olahraga Amatir dan Olahraga Profesional

Pasal 48

- (1) Warga masyarakat sesuai kegemaran dan/atau keahliannya dan persyaratan dapat menjadi:
  - a. olahragawan amatir; atau
  - b. olahragawan profesional.
- (2) Olahragawan amatir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dalam melaksanakan kegiatan olahraga yang menjadi kegemaran dan keahliannya mempunyai hak:
  - a. meningkatkan prestasi melalui klub dan/atau perkumpulan olahraga;
  - b. mendapatkan pembinaan dan pengembangan olahraga yang diminati;
  - c. mengikuti kejuaraan olahraga pada semua tingkatan setelah melalui seleksi atau kompetisi;
  - d. memperoleh kemudahan izin dari instansi untuk mengikuti kegiatan keolahragaan daerah, wilayah, nasional dan internasional; dan
  - e. beralih status menjadi olahragawan profesional.
- (3) Olahragawan profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, mempunyai hak untuk:
  - a. didampingi manajer, pelatih, tenaga medis, psikolog dan penasihat hukum;
  - b. mengikuti kejuaraan pada semua tingkatan sesuai persyaratan yang ditentukan dalam kejuaraan bersangkutan;
  - c. mendapatkan pembinaan dan pengembangan dari induk organisasi cabang olahraga profesional; dan
  - d. mendapatkan penghargaan dari pemerintah daerah dan/atau masyarakat.
- (4) Alih status olahragawan amatir menjadi olahragawan profesional atau olahragawan profesional beralih menjadi olahragawan amatir, dilaksanakan sesuai

peraturan perundang-undangan dan ketentuan federasi internasional cabang olahraga bersangkutan.

#### Pasal 49

- (1) Olahragawan amatir yang telah mendapatkan pembinaan dan pengembangan dari Pemerintah Daerah, yang akan mendukung olahraga di daerah lain wajib mendapatkan persetujuan dari Walikota.
- (2) Olahragawan warga negara asing dapat ikut serta dalam kegiatan olahraga di daerah dengan persyaratan sekurang-kurangnya:
  - a. memiliki kualifikasi dan kompetensi;
  - b. mendapatkan rekomendasi dari induk organisasi cabang olahraga yang bersangkutan; dan
  - c. mendapatkan persetujuan dari Walikota.

#### Pasal 50

Ketentuan lebih lanjut mengenai olahragawan amatir dan olahragawan profesional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47, diatur dengan Peraturan Walikota.

### Bagian Kedua

#### Perpindahan Olahragawan

#### Pasal 51

- (1) Dalam rangka pembinaan dan pengembangan olahragawan, dapat dilaksanakan perpindahan olahragawan antar perkumpulan/klub, antar daerah dan antar negara.
- (2) Perpindahan olahragawan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki hak dan kewajiban sesuai dengan ketentuan induk organisasi cabang olahraga, ketentuan federasi olahraga internasional, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Perpindahan olahragawan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi olahragawan yang tidak bernaung pada perkumpulan/klub diatur menurut ketentuan federasi

olahraga internasional bersangkutan dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (4) Dalam hal perpindahan olahragawan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap organisasi cabang olahraga dapat mengatur tentang kompensasi perpindahan.

#### Pasal 52

Perpindahan olahragawan antar perkumpulan/klub sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) dilaksanakan dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. perpindahan olahragawan antar perkumpulan/klub dalam satu daerah harus memperoleh izin tertulis dari perkumpulan/klub;
- b. perpindahan olahragawan antar perkumpulan/klub antar daerah harus memperoleh izin tertulis dari perkumpulan/klub, organisasi cabang olahraga tingkat kabupaten/kota, organisasi cabang olahraga tingkat provinsi, dan pengesahan dari induk organisasi cabang olahraga;
- c. perpindahan olahragawan antar perkumpulan/klub antar negara harus memperoleh izin tertulis dari perkumpulan/klub, organisasi cabang olahraga tingkat provinsi, dan pengesahan dari induk organisasi cabang olahraga; dan
- d. memenuhi ketentuan federasi olahraga nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 53

Perpindahan olahragawan antar daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. memperoleh izin tertulis dari pengurus perkumpulan/klub cabang olahraga;
- b. memperoleh izin tertulis dari pengurus kabupaten/kota cabang olahraga dan KONI kabupaten/kota; dan

- c. memperoleh persetujuan dari induk organisasi cabang olahraga provinsi dan komite olahraga provinsi.

## BAB VII

### PENYELENGGARAAN KEJUARAAN, PEKAN DAN FESTIVAL OLAHRAGA

#### Bagian Kesatu

#### Umum

#### Pasal 54

- (1) Pemerintah Daerah, organisasi olahraga, instansi pemerintah dan swasta, dapat menyelenggarakan kejuaraan, pekan dan festival olahraga untuk satu jenis cabang olahraga dan/atau beberapa jenis cabang olahraga.
- (2) Penyelenggaraan kejuaraan, pekan dan festival olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib memperhatikan tujuan keolahragaan serta prinsip penyelenggaraan keolahragaan.

#### Pasal 55

- (1) Penyelenggaraan kejuaraan, pekan dan festival olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, meliputi:
  - a. kejuaraan olahraga tingkat kecamatan, kabupaten/kota dan provinsi;
  - b. pekan olahraga tingkat kecamatan, kabupaten/kota dan provinsi;
  - c. festival olahraga tingkat kecamatan, kabupaten/kota dan provinsi.
- (2) Kejuaraan, pekan dan festival olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diselenggarakan secara periodik dan berkesinambungan dengan tujuan:
  - a. memasyarakatkan olahraga;
  - b. meningkatkan kesehatan dan kebugaran;
  - c. menjaring bibit atlet potensial;
  - d. meningkatkan prestasi olahraga; dan
  - e. memelihara persatuan dan kesatuan.
- (3) Kejuaraan, pekan dan festival olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi tanggung jawab

penyelenggara kejuaraan, pekan dan festival olahraga bersangkutan, dan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 56

- (1) Selain menyelenggarakan kejuaraan, pekan dan festival olahraga daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, induk organisasi cabang olahraga kota dapat menyelenggarakan kejuaraan olahraga bertaraf Provinsi, wilayah, nasional dan/atau internasional.
- (2) Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi penyelenggaraan kejuaraan, pekan dan festival olahraga bertaraf Provinsi, wilayah, nasional dan/atau internasional.
- (3) Pemerintah Daerah dapat menyelenggarakan kejuaraan, pekan dan festival olahraga wilayah, nasional dan internasional berdasarkan pendelegasian dari Pemerintah.

#### Pasal 57

Penyelenggaraan kejuaraan, pekan dan festival olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 wajib memenuhi persyaratan teknis kecabangan, kesehatan, dan keselamatan yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 58

- (1) Penyelenggaraan kejuaraan, pekan dan festival olahraga yang mendatangkan langsung massa penonton, wajib mendapatkan rekomendasi dari induk organisasi cabang olahraga yang bersangkutan dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penonton dalam penyelenggaraan kejuaraan, pekan dan festival olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib menjaga ketertiban dan keamanan serta mentaati ketentuan peraturan perundang-undangan.



#### Pasal 59

- (1) Untuk menghindari gangguan keamanan dan ketertiban, penyelenggaraan kejuaraan, pekan dan festival olahraga wajib memiliki penanggungjawab kegiatan.
- (2) Penanggungjawab kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertanggungjawab atas penyelenggaraan kejuaraan, pekan dan festival olahraga yang bersangkutan.
- (3) Dalam rangka menjaga ketertiban dan keamanan dalam pelaksanaan kejuaraan, pekan dan festival olahraga, penanggungjawab kegiatan kejuaraan, pekan dan festival olahraga berkoordinasi terlebih dahulu dengan kepolisian setempat.

#### Pasal 60

Penanggungjawab kegiatan kejuaraan, pekan dan festival olahraga dapat mengasuransi jaminan keselamatan dan/atau kesehatan pelaku olahraga yang turut serta dalam penyelenggaraan kejuaraan, pekan dan festival olahraga.

#### Bagian Kedua

##### Pelaksanaan Kejuaraan, Pekan, dan Festival Olahraga

#### Pasal 61

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan kejuaraan, pekan dan festival olahraga antar pelajar/antar sekolah dalam jenis olahraga tertentu paling kurang 1(satu) kali dalam 1 (satu) tahun untuk peserta didik pada satuan pendidikan yang bersangkutan.
- (2) Setiap satuan pendidikan dapat melakukan kejuaraan, pekan dan festival olahraga antar satuan pendidikan bersangkutan sesuai taraf pertumbuhan dan perkembangan peserta didik secara berkala dan dapat difasilitasi pemerintah daerah dan/atau organisasi olahraga.

- (3) Kejuaraan, pekan dan festival olahraga antar satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dilanjutkan ke tingkat kecamatan, kabupaten/kota, dan/atau provinsi.

#### Pasal 62

- (1) Organisasi olahraga lingkup daerah dapat menyelenggarakan kejuaraan, pekan dan festival olahraga antar perkumpulan olahraga secara berjenjang dan dilaksanakan berkesinambungan.
- (2) Pelaksanaan kejuaraan, pekan dan festival olahraga antar perkumpulan olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat difasilitasi oleh pemerintah daerah dan/atau organisasi olahraga.

#### Pasal 63

- (1) Pemerintah Daerah dapat menyelenggarakan kejuaraan, pekan dan festival olahraga penyandang disabilitas untuk tingkat kecamatan atau kota dalam jenis olahraga tertentu paling kurang 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Penyelenggaraan kejuaraan, pekan dan festival olahraga penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai klasifikasi dan divisinya.

#### Pasal 64

Ketentuan lebih lanjut mengenai kejuaraan, pekan dan festival olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 sampai dengan Pasal 63, diatur dengan Peraturan Walikota.

#### Pasal 65

- (1) Pemerintah Daerah mengikutsertakan peserta didik memiliki kemampuan dan bakat di bidang olahraga tertentu dalam kejuaraan, pekan dan festival olahraga antar pelajar tingkat provinsi, wilayah, nasional dan internasional.
- (2) Pemerintah Daerah mengikutsertakan olahragawan yang memiliki kemampuan dan bakat dibidang olahraga tertentu dalam kejuaraan, pekan dan festival olahraga

antar perkumpulan olahraga dan/atau tingkat provinsi, wilayah, nasional dan internasional.

#### Pasal 66

Untuk mendukung kelancaran dan prestasi dalam kejuaraan, pekan dan festival olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 sampai dengan Pasal 63, Pemerintah Daerah menyediakan dana dan/atau fasilitas dalam penyelenggaraan dan keikutsertaan pada Kejuaraan, pekan dan festival olahraga tingkat provinsi, wilayah, nasional dan internasional.

#### Pasal 67

- (1) Pemerintah Daerah dapat sebagai penyelenggara dan/atau tempat penyelenggaraan kejuaraan, pekan dan festival olahraga tingkat provinsi, wilayah, nasional dan internasional.
- (2) Pengusulan penetapan Daerah sebagai penyelenggara dan/atau tempat penyelenggaraan kejuaraan, pekan dan festival olahraga tingkat provinsi, wilayah, nasional dan internasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan persetujuan DPRD.

### BAB VIII

#### PENINGKATAN KUALITAS DAN KUANTITAS PRASARANA DAN SARANA OLAHRAGA

##### Bagian Kesatu

##### Umum

#### Pasal 68

Pemerintah Daerah bertanggungjawab dalam pemeliharaan dan peningkatan kualitas dan kuantitas prasarana dan sarana olahraga.

#### Pasal 69

Dalam rangka meningkatkan kualitas dan kuantitas prasarana dan sarana olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68, Pemerintah Daerah melaksanakan:

- a. inventarisasi prasarana dan sarana olahraga yang tersedia;
- b. identifikasi kebutuhan prasarana dan sarana olahraga; dan
- c. perencanaan pembangunan prasarana olahraga secara terpadu.

#### Pasal 70

Pengadaan, pengelolaan dan pemeliharaan prasarana olahraga yang dibangun Pemerintah Daerah menjadi tanggungjawab Pemerintah Daerah dan dapat melibatkan pengurus atau masyarakat olahraga setempat dalam pelaksanaannya.

### Bagian Kedua Prasarana Olahraga

#### Pasal 71

- (1) Pemerintah Daerah menjamin tersedianya prasarana olahraga untuk masyarakat umum maupun untuk pembinaan dan pelatihan serta pertandingan/perlombaan.
- (2) Prasarana olahraga untuk pembinaan dan pelatihan serta pertandingan/perlombaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan:
  - a. standar ruang dan tempat berolahraga;
  - b. teknis cabang olahraga;
  - c. lingkungan yang terbebas dari polusi air, udara dan suara;
  - d. keselamatan yang sesuai
  - e. sistem pengamanan; dan
  - f. kesehatan yang dinyatakan dengan tersedianya perlengkapan medis dan kebersihan.

#### Pasal 72

Pemerintah Daerah, organisasi olahraga, dan masyarakat wajib menjaga dan memelihara prasarana olahraga untuk masyarakat umum dan prasarana olahraga untuk pembinaan dan pelatihan serta pertandingan.

Bagian Ketiga  
Sarana Olahraga

Pasal 73

- (1) Sarana olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69, harus memenuhi standar:
  - a. sesuai persyaratan teknis cabang olahraga;
  - b. kesehatan yang dinyatakan dengan dipenuhinya persyaratan kebersihan dan higienis;
  - c. keselamatan yang sesuai dengan petunjuk penggunaan perlengkapan dan peralatan; dan
  - d. pemenuhan syarat produk yang ramah lingkungan.
- (2) Standar sarana olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan secara tertulis dalam manual setiap produk sarana olahraga.

Pasal 74

Setiap orang dilarang meniadakan atau mengalihfungsikan prasarana olahraga yang telah menjadi aset Pemerintah Daerah tanpa rekomendasi Menteri dan tanpa izin atau persetujuan yang berwenang sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB IX

PENGEMBANGAN ILMU PENGETAHUAN  
DAN TEKNOLOGI KEOLAHRAGAAN

Pasal 75

Pemerintah Daerah dan masyarakat bertanggungjawab melaksanakan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan secara terencana dan berkelanjutan untuk memajukan keolahragaan.

Pasal 76

Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan secara terencana dan berkelanjutan diselenggarakan secara sistematis dengan melibatkan tenaga ahli dalam bidang ilmu keolahragaan.

#### Pasal 77

- (1) Pengembangan Ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan diarahkan untuk mengembangkan ilmu dasar dan ilmu terapan dalam bidang keolahragaan.
- (2) Pengembangan ilmu dasar keolahragaan ditujukan untuk menggambarkan, memahami, dan menjelaskan aspek keolahragaan dengan memperhatikan susunan batang tubuh ilmu keolahragaan, melalui pendekatan lintas ilmu.
- (3) Pengembangan ilmu terapan ditujukan untuk meningkatkan kualitas pembinaan dan pengembangan olahraga.

#### Pasal 78

- (1) Pemerintah Daerah dan induk organisasi cabang olahraga kota serta organisasi olahraga fungsional kota mengembangkan dan menerapkan teknologi keolahragaan untuk peningkatan prestasi dengan memperhatikan asas sportivitas dan kejujuran.
- (2) Pemerintah Daerah dan/atau Masyarakat dapat membentuk lembaga penelitian dan pengembangan Ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan.
- (3) Lembaga Ilmu pengetahuan dan teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas:
  - a. melaksanakan pengkajian dan penelitian bidang keolahragaan;
  - b. melakukan uji coba dan alih teknologi;
  - c. melakukan diseminasi dan sosialisasi hasil penelitian dan pengkajian;
  - d. menerapkan hasil penelitian dan pengkajian Iptek keolahragaan;
  - e. melakukan analisis dan evaluasi program dan dampak penelitian dan pengkajian Iptek keolahragaan; dan
  - f. menyediakan data dan informasi untuk mendukung penyusunan kebijakan di bidang keolahragaan.

#### Pasal 79

- (1) Dalam melakukan pengembangan Ilmu pengetahuan dan teknologi Keolahragaa, Pemerintah Daerah memfasilitasi:
  - a. pemberdayaan dan pengembangan sumber daya manusia pada lembaga penelitian dan pengkajian keolahragaan;
  - b. peningkatan prasarana dan sarana bagi penelitian atau pengkajian keolahragaan;
  - c. akses terhadap informasi keolahragaan; dan
  - d. pemberdayaan pusat-pusat penelitian dan pengembangan Iptek keolahragaan.
- (2) Fasilitasi Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
  - a. penyediaan prasarana dan sarana penelitian keolahragaan;
  - b. penyelenggaraan penataran, pelatihan dan pendampingan;
  - c. bantuan dan bimbingan teknis;
  - d. pendampingan;
  - e. bantuan program;
  - f. bantuan peralatan;
  - g. bantuan dana;
  - h. penyediaan informasi; dan
  - i. kemudahan pelayanan perizinan.

### BAB X

#### PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN INDUSTRI OLAHRAGA

#### Pasal 80

Pemerintah Daerah bersama induk organisasi cabang olahraga kota dan masyarakat membina dan mengembangkan industri olahraga.

#### Pasal 81

Industri olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 berbentuk jasa penjualan kegiatan cabang olahraga sebagai

produk yang dilaksanakan secara profesional, yakni meliputi:

- a. pekan olahraga tingkat kota, provinsi, nasional dan/atau internasional;
- b. kejuaraan olahraga tingkat kota, provinsi, nasional dan/atau internasional;
- c. pekan, kejuaraan, festival, promosi dan pameran olahraga tingkat kota, provinsi, nasional dan/atau internasional;
- d. pertandingan persahabatan;
- e. prasarana dan sarana olahraga;
- f. cinderamata yang diperjualbelikan;
- g. konsultasi keolahragaan;
- h. keagenan keolahragaan;
- i. pengelolaan kegiatan keolahragaan (event organizer); dan/atau
- j. layanan informasi.

#### Pasal 82

Dalam rangka pembinaan dan pengembangan industri olahraga, Pemerintah Daerah bertugas:

- a. menyusun kerangka pengembangan kapasitas industri olahraga yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan yang mencakup aspek kelembagaan, pendanaan, dan sumber daya manusia;
- b. mengembangkan kerjasama dengan pelaku usaha;
- c. memberikan fasilitas bagi pengembangan kewirausahaan dibidang olahraga; dan
- d. mendorong pengembangan industri kreatif olahraga.

#### Pasal 83

- (1) Masyarakat yang melakukan usaha industri olahraga dapat bermitra dengan Pemerintah Daerah, organisasi olahraga, dan/atau organisasi lain baik dalam negeri maupun luar negeri.
- (2) Masyarakat yang melakukan usaha industri olahraga wajib memperhatikan kesejahteraan pelaku olahraga dan kemajuan olahraga.



BAB XI  
PENGEMBANGAN KERJA SAMA  
DAN INFORMASI KEOLAHRAGAAN

Pasal 84

Pemerintah Daerah, KONI Kota dan induk organisasi cabang olahraga kota serta organisasi olahraga fungsional kota menjamin ketersediaan dan penyebarluasan informasi tentang kegiatan olahraga.

Pasal 85

Pemerintah Daerah bersama dengan KONI Kota, induk organisasi cabang olahraga kota dan organisasi olahraga fungsional kota mengembangkan dan mengelola pusat informasi keolahragaan termasuk museum olahraga.

Pasal 86

Pengembangan dan pengelolaan pusat informasi dan museum olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 dapat dikerjasamakan dengan pihak lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII  
PENERAPAN STANDARISASI, AKREDITASI  
DAN SERTIFIKASI KEOLAHRAGAAN

Pasal 87

- (1) Penerapan standarisasi keolahragaan bertujuan menjamin mutu penyelenggaraan sistem keolahragaan di daerah untuk mencapai prestasi serta daya saing daerah.
- (2) Pelaksanaan standarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Badan Standarisasi dan Akreditasi Nasional Keolahragaan (BSANK).
- (3) Pelaksanaan standarisasi keolahragaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) difasilitasi oleh Pemerintah Daerah.

#### Pasal 88

- (1) Standar keolahragaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 meliputi:
  - a. standar kompetensi tenaga keolahragaan;
  - b. standar isi program penataran/pelatihan tenaga keolahragaan;
  - c. standar prasarana dan sarana olahraga;
  - d. standar pengelolaan organisasi keolahragaan;
  - e. standar penyelenggaraan keolahragaan; dan
  - f. standar pelayanan minimal keolahragaan.
- (2) Pelaksanaan standarisasi keolahragaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada standar nasional keolahragaan dan federasi internasional cabang olahraga serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pelaksanaan standarisasi keolahragaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui kegiatan akreditasi dan sertifikasi.

#### Pasal 89

- (1) Akreditasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (3) dilakukan untuk menentukan kelayakan dan peringkat program penataran/pelatihan tenaga keolahragaan dan organisasi olahraga.
- (2) Akreditasi kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan tingkat pemenuhan standar kelayakan dan peringkat program penataran/pelatihan tenaga keolahragaan dan organisasi keolahragaan secara objektif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan federasi olahraga internasional.

#### Pasal 90

- (1) Sertifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (3) dilakukan untuk menentukan:
  - a. kompetensi tenaga keolahragaan;
  - b. kelayakan prasarana dan sarana olahraga; dan
  - c. kelayakan organisasi olahraga dalam melaksanakan kejuaraan.

- (2) Hasil sertifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk sertifikat kompetensi dan sertifikat kelayakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah dan/atau lembaga mandiri yang berwenang serta induk organisasi cabang olahraga yang bersangkutan sebagai bentuk akuntabilitas publik.
- (3) Sertifikat kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan kepada seseorang sebagai pengakuan setelah lulus uji kompetensi.
- (4) Sertifikat kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan kepada organisasi, prasarana, dan sarana olahraga.
- (5) Mekanisme dan prosedur pelaksanaan sertifikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 91

Pemerintah Daerah dan induk organisasi cabang olahraga kota dan organisasi olahraga fungsional kota menjamin tercapainya standar nasional untuk meningkatkan daya saing prestasi keolahragaan daerah.

### BAB XIII

#### PENGAWASAN DAN PENCEGAHAN TERHADAP DOPING

#### Pasal 92

- (1) Untuk mewujudkan olahraga yang sportif (*fairplay*) dan bebas *doping* dilakukan pengawasan dan pencegahan terhadap *doping*.
- (2) Pengawasan dan pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah Daerah yang pelaksanaannya diserahkan kepada Lembaga Anti Doping Nasional.
- (3) Pemerintah Daerah memfasilitasi Lembaga Anti Doping Nasional dalam pelaksanaan pengawasan dan pencegahan *doping* pada kegiatan olahraga.
- (4) Fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat berbentuk:
  - a. pemberian bantuan teknis;
  - b. pendampingan;

- c. bantuan program sosialisasi anti doping;
- d. bantuan sarana, prasarana dan peralatan; dan
- e. penyediaan sumber daya manusia.

## BAB XIV PENGHARGAAN

### Pasal 93

- (1) Pemerintah Daerah, organisasi olahraga, organisasi kemasyarakatan, swasta, dan/atau perseorangan dapat memberikan penghargaan kepada setiap pelaku olahraga, organisasi olahraga, lembaga pemerintah/swasta, dan perseorangan yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan olahraga.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan memperhatikan antara lain:
  - a. tingkat prestasi yang dicapai dalam suatu kegiatan;
  - b. kemampuan pemberi penghargaan;
  - c. tahapan pembinaan; dan/atau
  - d. kebutuhan penerima penghargaan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian dan bentuk penghargaan serta pelaksanaan pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Walikota.

## BAB XV KOORDINASI DAN PENGAWASAN KEOLAHRAGAAN

### Bagian Kesatu

#### Koordinasi

### Pasal 94

- (1) Pemerintah Daerah mengkoordinasikan pelaksanaan tugas penyelenggaraan keolahragaan di Daerah secara terpadu dan berkesinambungan.
- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan upaya untuk menyerasikan dan mensinergikan antara kebijakan, program dan pelaksanaan penyelenggaraan program.

#### Pasal 95

Koordinasi penyelenggaraan keolahragaan dilakukan melalui:

- a. rapat koordinasi kota;
- b. rapat kerja kota, rapat kerja provinsi; dan/atau
- c. rapat konsultasi kota.

#### Pasal 96

Dalam rangka melaksanakan tanggung jawab penyelenggaraan keolahragaan daerah di tingkat kota, diperlukan koordinasi antar pemangku kepentingan penyelenggara keolahragaan yang meliputi antara lain:

- a. koordinasi antara Pemerintah Daerah dan instansi Pemerintah;
- b. koordinasi antara Pemerintah Daerah dengan kecamatan;
- c. koordinasi antar instansi/institusi terkait keolahragaan dikota; dan
- d. koordinasi dengan induk organisasi cabang olahraga kota, organisasi olahraga fungsional kota melalui KONI Kota, organisasi olahraga rekreasi, dan/atau organisasi keolahragaan lain.

#### Pasal 97

- (1) Dalam rangka pelaksanaan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96, Pemerintah Daerah menetapkan tugas masing-masing perangkat daerah yang terkait dan koordinasi lintas sektor dalam lingkup penyelenggaraan keolahragaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penetapan tugas perangkat daerah dan koordinasi lintas sektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

#### Pasal 98

- (1) Untuk memantapkan keterpaduan dan keserasian dalam pelaksanaan penyelenggaraan keolahragaan daerah, Pemerintah Daerah membentuk satu wadah koordinasi daerah yang bertugas mengkoordinasikan

dan menyerasikan kebijakan, program dan kegiatan lintas sektor sesuai visi, misi, tujuan dan arah kebijakan pembangunan olahraga daerah.

- (2) Wadah koordinasi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan unsur:
  - a. seluruh perangkat daerah terkait;
  - b. TNI dan Polri;
  - c. instansi vertikal yang terkait
  - d. KONI Kota;
  - e. organisasi masyarakat olahraga;
  - f. pakar/akademisi; dan
  - g. unsur lain yang terkait.
- (3) Wadah koordinasi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan lembaga non struktural yang ditetapkan dan bertanggungjawab kepada Walikota.

## Bagian Kedua Pengawasan Keolahragaan

### Pasal 99

- (1) Pemerintah Daerah dan/atau Perangkat Daerah terkait yang ditunjuk Walikota bertanggungjawab atas pengawasan terhadap penyelenggaraan keolahragaan.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pengendalian internal, koordinasi, pelaporan, monitoring dan evaluasi.
- (3) Pengawasan atas penyelenggaraan keolahragaan dilakukan dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas.

### Pasal 100

- (1) Masyarakat dapat melakukan pengawasan atas penyelenggaraan keolahragaan.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menyampaikan pendapat, laporan atau pengaduan kepada organisasi keolahragaan atau instansi pemerintah secara bertanggungjawab.
- (3) Pemerintah Daerah menyediakan sarana yang memadai dan mudah bagi masyarakat untuk menyampaikan pendapat, laporan dan/atau pengaduan.

BAB XVI  
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 101

- (1) Masyarakat dapat melakukan pembinaan dan pengembangan olahraga melalui berbagai kegiatan keolahragaan secara aktif, baik yang dilaksanakan atas dorongan Pemerintah Daerah maupun atas kesadaran atau prakarsa sendiri.
- (2) Dalam hal melakukan pembinaan dan pengembangan olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masyarakat melaksanakan kegiatan keolahragaan yang antara lain berkaitan dengan:
  - a. organisasi keolahragaan;
  - b. penyelenggaraan kejuaraan atau pekan olahraga;
  - c. peraturan permainan dan pertandingan;
  - d. perlombaan atau pertandingan;
  - e. penataran dan pelatihan tenaga keolahragaan;
  - f. pengenalan, pemantauan, pemanduan dan pengembangan bakat olahragawan;
  - g. peningkatan prestasi;
  - h. penyediaan tenaga keolahragaan;
  - i. pengadaan prasarana dan sarana olahraga;
  - j. penerapan Ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan;
  - k. penyediaan informasi keolahragaan;
  - l. pemberian penghargaan;
  - m. industri olahraga; dan
  - n. pendanaan.
- (3) Pembinaan dan pengembangan olahraga oleh masyarakat melalui kegiatan keolahragaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh klub, perkumpulan, sasana, dan/atau sanggar olahraga di lingkungan masyarakat setempat.

Pasal 102

Pemerintah Daerah memfasilitasi pengembangan klub, perkumpulan, sasana dan/atau sanggar olahraga di daerah, melalui:

- a. penyediaan sarana dan prasarana olahraga;
- b. penyelenggaraan penataran, pelatihan, dan pendampingan;
- c. penyelenggaraan pertandingan/kompetisi/perlombaan/festival;
- d. bantuan dan bimbingan teknis;
- e. pendampingan;
- f. bantuan program;
- g. bantuan peralatan;
- h. bantuan dana; dan
- i. kemudahan pelayanan perizinan.

#### Pasal 103

- (1) Pembinaan dan pengembangan olahraga di lembaga pemerintah atau swasta wajib diselenggarakan bagi karyawannya melalui penyediaan prasarana dan sarana olahraga untuk meningkatkan kesehatan, kebugaran, kegembiraan, kualitas dan produktivitas kerja karyawan.
- (2) Lembaga pemerintah atau swasta dalam hal melaksanakan pembinaan dan pengembangan olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan:
  - a. wajib menyediakan alokasi waktu yang cukup bagi karyawannya untuk kegiatan olahraga; dan/atau
  - b. dapat membentuk klub, perkumpulan, sasana, atau sanggar olahraga.
- (3) Pembinaan dan pengembangan olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diarahkan untuk mendukung peningkatan prestasi olahraga daerah dan nasional.

### BAB XVII

#### SANKSI ADMINISTRATIF

#### Pasal 104

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4), Pasal 37 ayat (2), Pasal 39 ayat (3), Pasal 51, Pasal 52, dan Pasal 53 dikenakan sanksi administratif.



- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
- a. peringatan;
  - b. teguran tertulis;
  - c. pembekuan izin sementara;
  - d. pencabutan izin;
  - e. pencabutan keputusan atas pengangkatan atau penunjukan, atau pemberhentian;
  - f. pengurangan, penundaan, atau penghentian penyaluran dana bantuan; dan/atau
  - g. kegiatan keolahragaan yang bersangkutan tidak diakui.
- (3) Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB XVIII

### KETENTUAN PENYIDIKAN

#### Pasal 105

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang untuk melaksanakan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
- a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang mengenai adanya tindak pidana atas pelanggaran peraturan daerah;
  - b. melakukan tindakan pertama dan pemeriksaan ditempat kejadian;
  - c. menyuruh berhenti seseorang dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
  - d. melakukan penyitaan benda atau surat;
  - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
  - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - g. mendatangkan ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;

- h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya; dan
- i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

## BAB XIX

### KETENTUAN PIDANA

#### Pasal 106

- (1) Setiap orang yang dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 dikenakan sanksi pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

#### Pasal 107

- (1) Apabila pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 mengakibatkan kerugian pada negara, dikenakan sanksi pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kejahatan.

## BAB XX

### KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 108

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua peraturan pelaksanaan yang mengatur mengenai standarisasi, akreditasi, sertifikasi keolahragaan, alih status olahragawan profesional, perpindahan olahragawan dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

BAB XXI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 109

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 110

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang.

Ditetapkan di Pangkalpinang  
pada tanggal 28 Januari 2019  
WALIKOTA PANGKALPINANG,

dto

H. MAULAN AKLIL

Diundangkan di Pangkalpinang  
pada tanggal 28 Januari 2019

SEKRETARIS DAERAH  
KOTA PANGKALPINANG,

dto

RADMIDA DAWAM

LEMBARAN DAERAH KOTA PANGKALPINANG TAHUN 2019 NOMOR 1

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA PANGKALPINANG PROVINSI  
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG (1.1/2019)